



# **PEDOMAN KONSORSIUM KEILMUAN IAIN CURUP 2022**

PEDOMAN  
KONSORSIUM KEILMUAN



LEMBAGA PENJAMIN MUTU (LPM)


IAIN CURUP

2022

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan segala daya upaya, kerja sama dan kerja keras berbagai pihak, akhirnya kami dapat menyelesaikan pembentukan konsorsium dosen IAIN Curup. Pedoman ini dapat diselesaikan karena kolaborasi dan upaya berbagai pihak. Kami menyadari bahwa penyusunan pedoman ini tidak akan berhasil tanpa kerjasama dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu kami secara khusus berterima kasih kepada semua anggota tim atas jerih payah dan kerjasamanya mulai dari penyusunan draft, pembahasan hingga tahap akhir proses penyusunan pedoman konsorsium keilmuan IAIN Curup. Semoga ini semua menjadi amal baik bagi institusi kita, terutama komitmen kita terhadap perguruan tinggi terkemuka di Indonesia.

Pedoman ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan berbagai disiplin ilmu, di IAIN Parepare. Sekaligus mewadahi forum akademik bagi dosen dalam berbagai rumpun dan bidang keilmuan sebagai manifestasi Tri Dharma perguruan tinggi.



Ketua LPM,

**Dr. Irwan Fathurrochman, S.Pd.I., M.Pd**  
NIP. 19840826 200912 1 008





KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Nomor : 24/In.34/R/PP.00.9/06/2020

TENTANG

**PEDOMAN KONSORSIUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**




REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk memberikan pedoman konsorsium keilmuan di Institut Agama Islam Negeri Curup, sekaligus sebagai alat control bagi kegiatan dosen dalam konsorsium keilmuan Institut Agama Islam Negeri Curup tersebut, maka perlu menetapkan Pedoman Konsorsium Institut Agama Islam Negeri Curup tahun 2020.
2. Bahwa pemberlakuan pedoman konsorsium ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Pengganti PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/15447 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup periode 2018-2022.
10. PMA Nomor 30 Tahun 2018 tentang Ortaker IAIN Curup.
11. PMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Statuta IAIN Curup.
- Memperhatikan : Berdasarkan Permohonan Pembuatan SK Lembaga Penjamin Mutu (LPM)
- Memutuskan :**
- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN CURUP TENTANG PEDOMAN KONSORSIUM IAIN CURUP**
- Pertama : Menetapkan dalam keputusan ini sebagai pedoman Konsorsium Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Kedua : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.
- Ketiga : Dokumen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CURUP  
PADA TANGGAL : 11 Juni 2020  
REKTOR, *[Signature]*

**GRAHMAD HIDAYAT** *[Signature]*

## LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan Oleh Ketua Lembaga Penjamin Mutu Ketua LPM,	Diperiksa Oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga
 <b>Dr. Irwan Pathurrochman, S.Pd.I., M.Pd</b> NIP. 19840826 200912 1 008	 <b>Dr. Beni Azwar, M.Pd., Kons. NIP.</b> 19670424 199203 1 003
Disahkan Oleh:Rektor  <b>Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd.NIP.</b> 19711211 199903 1 004	

<b>PEDOMAN KONSORSIUM KEILMUAN</b>	<b>Tanggal Revisi</b>	
	<b>Tanggal Berlaku</b>	

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar Rektor Kata Pengantar Ketua LPM SK Rektor .....	ii
Daftar Isi .....	iii
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	3
C. Manfaat .....	7
D. Organisasi .....	10
E. Mekanisme Pembentukan	

## LAMPIRAN

## **A. LATAR BELAKANG**

Institusi pendidikan tinggi di Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mencerdaskan dan mengembangkan sumber daya manusia Indonesia dalam upaya untuk menghasilkan pribadi-pribadi dan masyarakat yang memiliki keunggulan dalam karakter, berwawasan luas dalam ilmu, kreatif dan inovatif dalam teknologi, dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan dunia global. Untuk menjalankan tugas dan mencapai tujuan tersebut, setiap institusi pendidikan tinggi berkewajiban untuk mengembangkan sumber daya manusia yang unggul dalam ilmu, kreatif dan inovatif dalam teknologi, responsif terhadap perubahan, terampil dalam menghadapi tantangan, kompetitif dalam persaingan global, dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Tugas dan tanggungjawab sumber daya manusia khususnya dosen, diwujudkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Dalam upaya mewujudkannya, institusi pendidikan tinggi harus mengembangkan sumber daya manusia yang dimilikinya sehingga menjadi pribadi-pribadi dan komunitas yang berkualitas tinggi. Dosen adalah sumber daya manusia utama dalam institusi pendidikan tinggi. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang tentang Guru dan Dosen, merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama melakukan transfer, pengembangan dan penyebarluasan ilmu dan teknologi melalui aktivitas pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut maka sudah sepatutnya pengembangan dan peningkatan kualitas dosen menjadi agenda utama setiap institusi pendidikan tinggi agar mereka mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka bagi pembentukan dan pengembangan SDM dengan sebaik-baiknya.

Diperlukan sumber daya yang baik dalam mewujudkannya, IAIN Curup untuk menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pengembangan dan peningkatan kualitas dosen sebagai sumber daya manusia utama pada pendidikan tinggi Islam negeri di Jawa Barat ini sangat diperlukan. Salah satu upaya penting untuk pengembangan dan peningkatan kualitas dosen tersebut yakni dengan membentuk suatu konsorsium dosen berdasarkan keilmuannya. Konsorsium keilmuan dosen bukan hanya dapat memberikan kontribusi positif bagi dosen secara individu, namun juga dapat membantu IAIN Curup melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai institusi nasional yang bertanggungjawab dalam mengembangkan keilmuan dengan baik.

## **B. KONSORSIUM DOSEN**

Konsorsium dosen merupakan kumpulan dosen yang tergabung dalam wadah satu keilmuan yang sama. Maksud konsorsium keilmuan dosen di IAIN Curup adalah melakukan penghimpunan dosen yang merupakan representasi keilmuan yang profesional. Konsorsium keilmuan dosen dapat dikatakan juga sebagai sarana kerja sama, pengembangan potensi dan konsultasi bagi dosen dan komunitas ilmiah yang berkarakter fleksibel, inklusif, progresif, inovatif dan kompetitif. Sebagai wadah kajian keilmuan, konsorsium ini dibangun atas prinsip-prinsip ilmiah dan berintegritas akademik.

Konsorsium dosen IAIN Curup merupakan kelompok dosen pada tingkat institut yang memiliki keahlian dalam ilmu yang sama atau minat keilmuan dan tema penelitian yang serupa. Konsorsium di IAIN Curup bersifat lintas program studi, jurusan dan fakultas. Dengan kata lain, konsorsium dosen hanya ada pada level institut, tidak pada level program studi, jurusan ataupun fakultas.

Kedepan, konsorsium keilmuan dosen diharapkan bersifat lintas perguruan tinggi pada tingkat nasional. Konsorsium dosen ini dibentuk dan ditata berdasarkan pada kesamaan dalam disiplin ilmu pendidikan akademis formal, wilayah penelitian yang diminati, tema karya ilmiah yang dipublikasikan atau mata kuliah yang diampu. Dosen-dosen IAIN Curup dikelompokkan dalam sebuah konsorsium dosen berdasarkan salah satu atau lebih kriteria tersebut. Adapun dosen yang dimasukkan dalam sebuah konsorsium keilmuan adalah dosen tetap PNS, dosen DPK, dan dosen tetap non PNS yang memiliki kesamaan rumpun keilmuan di IAIN Curup yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).

## **C. TUJUAN**

Konsorsium keilmuan dibentuk sebagai wadah bagi para dosen dalam mengembangkan keilmuan sesuai dengan kompetensinya. Selain itu dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya aktivitas keilmuan secara lebih baik yang menjunjung kebebasan akademik dan otonomi keilmuan serta nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan kampus. Secara tersurat maka konsorsium keilmuan IAIN Curup adalah terwujudnya integrasi ilmu civitas akademika IAIN Curup melalui pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan yang melebihi Standar Nasional Pendidikan yang mengoptimalkan kelompok tenaga dosen dan penelitian dalam mengembangkan bidang keilmuan. Konsorsium keilmuan di IAIN Curup, diarahkan pada pengembangan keilmuan pada wilayah kajian yang dimiliki oleh dosen yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.



#### D. FUNGSI

Konsorsium keilmuan di IAIN Curup merupakan suatu wadah bagi para dosen untuk membangun budaya masyarakat ilmiah. Secara umum, konsorsium memiliki banyak fungsi terutama untuk para dosen. Konsorsium memberikan kesempatan kepada para dosen untuk mengembangkan diri baik secara akademik dalam hal pengajaran, penelitian, dan pengabdian, maupun secara sosial. Secara rinci, fungsi konsorsium antara lain:

1. Membangun pohon keilmuan;
2. Memberikan kesempatan *update* ilmu pengetahuan;
3. Memberikan kesempatan berbagai keahlian antar sesama dosen/peneliti;
4. Memberikan kesempatan perluasan kegiatan penelitian secara bersama;
5. Memberikan kesempatan penulis karya ilmiah secara bersama;
6. Memberikan kesempatan penerbitan karya ilmiah secara bersama;
7. Memberikan kesempatan perluasan *networking* dan kerjasama antar ilmun pada tingkat universitas, nasional, dan internasional;
8. Memberikan kesempatan perluasan kegiatan ilmiah lainnya;
9. Memberikan kesempatan penilaian atas karya ilmiah teman sejawat (*peer-review*);
10. Merumuskan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam bidang keilmuan yang bersangkutan.

#### E. MANFAAT

Konsorsium keilmuan memiliki banyak manfaat baik bagi dosen maupun pengembangan institusi. Konsorsium merupakan suatu wadah bagi dosen untuk mengembangkan profesionalitas mereka. Dosen bisa saling berbagi ilmu dan mengembangkan keilmuan, baik dalam pengajaran maupun penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui konsorsium, dosen juga bisa saling bekerjasama dengan dosen yang mempunyai latar belakang keilmuan yang sama dan berbagi tentang pengalaman isu-isu keilmuan terkini sehingga para dosen bisa selalu meng-*update* ilmunya.

Selain itu, para dosen dengan latar belakang keilmuan yang sama juga bisa meningkatkan rasa solid sehingga dosen akan lebih bersemangat dan produktif dalam melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen bisa saling membagi informasi baik tentang peluang kerjasama penelitian, maupun peluang pendanaan penelitian baik dari internal institusi maupun dari eksternal. Implikasinya, proses pencapaian jabatan akademik dosen ke jenjang yang lebih tinggi akan lebih mudah dan lancar.

Meningkatnya wawasan keilmuan dosen akan memberikan dampak yang positif untuk institusi dalam rangka mewujudkan visi dan misi institusi. Konsorsium secara tidak langsung memberikan kontribusi pada pengembangan kualitas institusi. Saat dosen mampu untuk selalu meng-*update* dan mengembangkan keilmuannya dan memberikan pelayanan akademik yang terbaik untuk mahasiswa, maka kepercayaan *stakeholder* akan kualitas pelayanan akademik institusi juga akan meningkat. Kuantitas dan kualitas karya dan publikasi ilmiah dosen baik di tingkat nasional dan internasional juga akan terangkat.


## **F. DASAR HUKUM DAN RUJUKAN**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2000 tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Presiden Nomor 48 tahun 2009 tentang Perubahan Status Kelembagaan dari STAIN Cirebon menjadi IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2011 tentang Terbitan Berkala Ilmiah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah.

## G. ORGANISASI

Konsorsium keilmuan dibentuk pada tingkat Universitas, terdiri dari dosen dan peneliti pada suatu bidang ilmu yang bersifat lintas program studi dan lintas Fakultas. Konsorsium keilmuan ini dapat dibentuk jika sudah mendapatkan usulan dari Ketua Konsorsium Keilmuan dan penetapannya dilakukan oleh Rektor. Konsorsium keilmuan menyelenggarakan forum/rapat koordinasi sekurang-kurangnya tiga kali dalam setahun dan wajib menyampaikan laporan tertulis tentang kegiatannya kepada Rektor minimal setahun sekali.



Gambar 1. Posisi konsorsium keahlian di bawah universitas


Struktur organisasi konsorsium keilmuan sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota. Untuk pertama kali, Ketua dan Sekretaris Konsorsium keilmuan ini diangkat oleh Rektor untuk masa jabatan satu periode kurikulum yang berlaku. Jabatan ketua dan sekretaris konsorsium diisi oleh dosen dengan jabatan fungsional Guru Besar atau Lektor Kepala yang tidak sedang

mendapat tugas tambahan struktural/ sedang mendapat skorsing/ mendapat sanksi atau dapat berasal dari peneliti yang setara. Jabatan ketua dan sekretaris dipilih oleh

anggotanya. Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Konsorsium keilmuan adalah (dua) tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya. Sementara itu, anggota suatu konsorsium keilmuan berasal dari dosen dan peneliti yang mendaftarkan diri sesuai dengan bidang ilmunya. Penting untuk diperhatikan bahwa setiap dosen dan peneliti wajib terdaftar sebagai anggota salah satu konsorsium keilmuan.

## H. MEKANISME PEMBENTUKAN

Secara garis besar, pembentukan konsorsium keilmuan IAIN Curup digambarkan sebagai berikut:



Gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Pemetaan Konsorsium Keilmuan**

Pimpinan perguruan tinggi diwakili LPM dan Wakil Rektor 1 memetakan wilayah konsorsium keilmuan.

#### **Rujukan Keilmuan Konsorsium**

- a. Bidang-bidang keilmuan konsorsium pada dasarnya merujuk kepada bidang-bidang ilmu jurusan;
- b. Rektor membentuk satu konsorsium keilmuan untuk menaungi semua mata kuliah penciri nasional dan penciri institut;
- c. Bidang-bidang keilmuan konsorsium selain yang disebut pada ayat (1) dan (2) dapat dibentuk oleh Rektor untuk menampung ilmu yang bersifat interdisipliner dan multidisiplin setelah mendapat pertimbangan Senat Institut

#### **Pembentukan, dan Struktur Konsorsium Keilmuan**

Konsorsium keilmuan dibentuk pada tingkat Institut dan Fakultas/Pascasarjana terdiri atas dosen pada suatu bidang ilmu yang bersifat lintas jurusan atas usulan dari dekan/direktur; Gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **2. Pemetaan Konsorsium Keilmuan**

Pimpinan perguruan tinggi diwakili LPM dan Wakil Rektor 1 memetakan wilayah konsorsium keilmuan.

#### **Rujukan Keilmuan Konsorsium**

- d. Bidang-bidang keilmuan konsorsium pada dasarnya merujuk kepada bidang-bidang ilmu jurusan;
- e. Rektor membentuk satu konsorsium keilmuan untuk menaungi semua mata kuliah penciri nasional dan penciri institut;
- f. Bidang-bidang keilmuan konsorsium selain yang disebut pada ayat (1) dan (2) dapat dibentuk oleh Rektor untuk menampung ilmu yang bersifat interdisipliner dan multidisiplin setelah mendapat pertimbangan Senat Institut

### **Pembentukan, dan Struktur Konsorsium Keilmuan**

1. Konsorsium keilmuan dibentuk pada tingkat Institut dan Fakultas/Pascasarjana terdiri atas dosen pada suatu bidang ilmu yang bersipat lintas jurusan atas usulan dari dekan/direktur;
2. Struktur organisasi Konsorsium keilmuan sekurang-kurangnya terdiri atas ketua; sekretaris dan anggota.
3. Ketua dan sekretaris dipilih dalam Musyawarah Besar Konsorsium Keilmuan yang dilakukan oleh LPM;
4. Ketua konsorsium dijabat oleh dosen dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli; Sekretaris Konsorsium dijabat oleh dosen dengan syarat minimal memiliki NIDN;
5. Ketua dan sekretaris Konsorsium tidak boleh rangkap jabatan pada jabatan struktural Organisasi Tata Kerja IAIN Curup;
6. Masa Jabatan Ketua; Sekretaris dan anggota konsorsium adalah 4 (empat) tahun, dan setelah itu dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya;
7. Ketua; Sekretaris dan anggota konsorsium dapat diganti apabila diangkat pada jabatan struktural; tugas belajar atau mengundurkan diri;
8. Setiap dosen wajib menjadi salah satu anggota konsorsium keilmuan;
9. Konsorsium keilmuan pada IAIN Curup ditetapkan oleh Rektor atas usulan LPM IAIN Curup.
10. Konsorsium keilmuan menyelenggarakan forum/rapat koordinasi sekurang-kurangnya tiga kali dalam setahun.

### **JARINGAN DAN KERJASAMA**

1. Setiap konsorsium membangun kerjasama dengan konsorsium di luar Institut dan Fakultas di dalam dan luar negeri;
2. Seorang dosen atau suatu konsorsium keilmuan dapat menjadi konsorsium keilmuan antar institut atau lembaga konsorsium lain pada tingkat nasional dan internasional. Pengelompokan bidang keahlian dosen

Pengelompokan bidang keahlian dosen pada setiap konsorsium dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu melalui konsultasi dengan Wakil Rektor 1 dan masukan dari pimpinan tiap fakultas dan para dosen. Dosen dapat dikelompokkan ataupun mengusulkan secara pribadi untuk



dikelompokkan pada konsorsium tertentu. Dosen yang bisa dimasukkan dalam sebuah konsorsium adalah dosen tetap, calon dosen, dan dosen tetap non-PNS pada IAIN Curup. Definisi bidang keahlian dosen didasarkan pada:

- pendidikan (S1, S2, S3)
- publikasi ilmiah yang diterbitkan
- penelitian yang digeluti
- matakuliah yang ampu

Bila dosen memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan dua atau lebih konsorsium keilmuan, maka dosen tersebut dapat memilih konsorsium keilmuan yang paling sesuai baginya.

### **3. Penyusunan pengurus**

Penyusunan pengurus tiap konsorsium harus bersifat profesional, dimana struktur organisasi harus ramping dan gesit, terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.

### **4. Penyusunan agenda kegiatan dan program kerja**

Penyusunan agenda kegiatan dan program kerja dilakukan oleh pengurus dan anggota tiap konsorsium. Setiap agenda kegiatan harus mencerminkan keahlian spesifik-profesional tiap konsorsium dosen pada bidang ilmu atau kajian tertentu, misalnya pembentukan Pusat Studi Al-Quran, yang mana nantinya akan menjadi ikon utama tiap konsorsium. Sementara itu, terkait program kerja harus terlihat visi nasional dan global tiap konsorsium, misalnya melalui pembentukan sebuah pusat studi atau *project* yang melibatkan kerjasama antarkonsorsium pada tingkat nasional dan global. Setiap pengurus dan anggota konsorsium diharapkan untuk bersikap fleksibel, inovatif, progresif dan kompetitif dalam setiap penyusunan agenda kegiatan mereka. Pelaksanaan

Pelaksanaan tugas dan fungsi konsorsium keilmuan secara aktual diwujudkan dalam agenda kegiatan masing-masing konsorsium. Dalam hal pendanaan kegiatan, setiap konsorsium diharapkan untuk kreatif dan proaktif untuk mendapatkan sumber dana sesuai kebutuhannya di samping dapat menggunakan anggaran kegiatan yang sudah ditetapkan pada tiap fakultas sesuai aturan yang berlaku.

## **5. Pelaporan**

Pelaporan dilakukan minimal setahun sekali secara tertulis mengenai struktur kepengurusan dan program kerja setiap konsorsium kepada Lembaga Penjaminan Mutu disertai tembusan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik.

### **I. PENAMAAN KONSORSIUM DAN PENGELOMPOKKAN DOSEN**

Nomenklatur konsorsium keilmuan dan pengelompokan dosen dalam sebuah konsorsium didasarkan pada gabungan klasifikasi ilmu yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ketetapan dari Kementerian Agama yang dimaksud adalah berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Pendidikan Tinggi Agama, yang mengklasifikasi ilmu ke dalam tiga level dengan sebutan Cabang Ilmu (level 1), Bidang Ilmu (level 2) dan Program Studi (level 3). Sementara ketetapan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam konteks ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 154 Tahun 2014 Tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi tentang klasifikasi ilmu, yang dibagi ke dalam tiga level dengan sebutan berbeda, yaitu: Rumpun Ilmu (level 1), Sub-Rumpun Ilmu (level 2), dan Bidang Ilmu (level 3). Hal ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip fleksibilitas dan adaptif sesuai dengan kondisi spesifik IAIN Curup, pertimbangan akademis dan kebutuhan praktis-pragmatis para dosen.

Secara praktis, penamaan konsorsium berdasarkan pada klasifikasi ilmu level ketiga (bidang ilmu). Dalam hal terdapat hanya seorang atau dua orang dosen dalam sebuah konsorsium berdasarkan klasifikasi bidang ilmu, demi efektivitas penamaan konsorsium dibuat berdasarkan pada dua pilihan. Pertama, ia digabungkan dengan konsorsium bidang ilmu lain yang sesub-rumpun sehingga menghasilkan sebuah konsorsium gabungan dengan penyebutan nama-nama bidang-bidang ilmu yang berbeda, tetapi sesub-rumpun ilmu. Kedua, penamaan konsorsium dibuat berdasarkan pada nama subrumpun dari bidang-bidang ilmu tersebut.